

27/9-94

LAPORAN PENELITIAN
FAKTOR-FAKTOR YURIDIS
YANG MEMPENGARUHI
PELESTARIAN UUD 1945-



MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG

DITERIMA TGL	21-11-94
SUMBER/HARGA	hd
KOLEKSI	KK1
NO INVENTARIS	149.1hd/94-f1(2)
NO REGISTRASI	342.072 eff 10

Oleh

Drs. Syafnil Effendi, SH.

Penelitian ini dibiayai oleh
SPP/DPP IKIP Padang Tahun Anggaran 1992/1993
Surat Perjanjian Kerja No. 10/PT. 37. H9/N.1.4.1/1992
Tanggal 1 Oktober 1992

MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan struktural/konstitusional penyelenggaraan pemerintah Republik Indonesia. Dalam UUD 1945 dimuat pula landasan ideal pengelolaan kehidupan bangsa yaitu Pancasila, sehingga antara Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 dengan UUD 1945 terdapat hubungan yang erat dan mendasar. Kelangsungan hidup Negara Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 selalu dikaitkan dengan tetap tegak dan utuhnya Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai landasan struktural/konstitusional negara tersebut.

Semenjak tahun 1945 sampai sekarang telah berlangsung empat kali penggantian UUD di Indonesia yaitu (a). UUD 1945 yang berlaku mulai dari 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1945 (b) Konstitusi RIS 1949 yang berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950 (c) UUD 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan tanggal 5 Juli 1959 dan (d) UUD 1945 berlaku kembali dari 5 Juli 1959 sampai sekarang. Walaupun penggantian UUD tersebut tidak membawa perubahan dasar filsafat dan tujuan negara, dan hanya terbatas pada perubahan struktur dan policy saja, namun UUD 1945 sebagai UUD yang pertama diberlakukan di negara Indonesia menempati rangking pertama dari segi lama/masa berlakunya.

Jika dibandingkan dengan konstitusi RIS 1945 dan UUD 1950 tentu banyak terdapat perbedaan dengan UUD 1945, namun yang ingin diteliti penekanannya bukan pada perbedaan-perbedaan itu melainkan untuk melihat faktor-faktor apa yang menyebabkan UUD 1945 dapat menyesuaikan diri dengan

perkembangan ketata-negaraan sehingga lahir kesepakatan untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dan melestarikannya.

Didalam penelitian ini dicoba untuk dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelestarian UUD 1945. Faktor-faktor tersebut terbatas pada pengkajian yuridis yaitu terhadap (1) UUD 1945 (2) Ketetapan MPR No. I/MPR/1978 jo Ketetapan MPR No. I/MPR/1983 dan (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1985. Analisa dilakukan dengan cara mempelajari; sifat UUD 1945, ketentuan perubahan UUD yang terdapat dalam UUD 1945, ketetapan No. I/MPR/1978 jo Ketetapan MPR No. I/1983, dan Undang-Undang No. 5 tahun 1985 tentang Referendum.

Dari hasil analisis terhadap peraturan perundangan-undangan diatas dapat diketahui bahwa dengan salah satu sifat UUD 1945 menyebabkan UUD 1945 tetap dipertahankan dan dilestarikan. Sifat Flexibelitas yang melekat pada UUD 1945 tersebut telah mampu memberikan arahan yang jelas dalam penyelenggaraan ketatanegaraan/pemerintahan, Walaupun UUD 1945 memuat Ketentuan yang mengatur tentang perubahan UUD yaitu pasal 37 UUD yaitu pasal 37 UUD 1945, namun pasal tersebut sulit digunakan oleh MPR seandainya ada keinginannya untuk merubah UUD. Kesulitan tersebut tergambar dari sulitnya untuk memenuhi quorum 2/3 yang dipersyaratkan oleh pasal 37 tersebut. Sebagai tindak lanjut tekad Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, melalui ketetapan MPR mengatur pula tentang perubahan UUD. Pembahasan yang dilakukan terhadap ketetapan tersebut, ternyata MPR membuat persyaratan yang sulit dilakukan seandainya ada keinginan MPR untuk melakukan perubahan/revisi terhadap UUD 1945. Tidak jauh berbeda tujuannya, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1985 (tentang Referendum) secara tegas telah

mengisyaratkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya.

Sejarah telah membuktikan bahwa UUD 1945, yang memiliki dan memberikan landasan yang idiil yang luhur, landasan struktural yang kokoh yang menjamin stabilitas pemerintahan, serta memiliki dan memberikan landasan operasional yang memberikan pengarahannya yang dinamis dalam berbagai bidang kehidupan, mampu menghadapi tantangan dan memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia. Atas dasar itulah bangsa Indonesia menetapkan sikap dan tekad untuk mempertahankan dan melestarikan UUD 1945, yang sikap dan tekad tersebut tercermin dari UUD 1945 itu sendiri dan dari peraturan perundang-undangan tingkat bawahnya yaitu ketetapan MPR No. I/MPR/1978 jo Ketetapan MPR No. I/MPR/1983 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1985.


PENGANTAR

Penelitian merupakan salah satu karya ilmiah di perguruan tinggi. Karya ilmiah ini harus dilaksanakan oleh dosen IKIP Padang dalam rangka meningkatkan mutu, baik sebagai dosen maupun sebagai peneliti.

Oleh karena itu, Pusat Penelitian IKIP Padang berusaha mendorong dosen/peneliti untuk melakukan penelitian sebagai bagian dari kegiatan akademiknya. Dengan demikian mutu dosen/peneliti dan hasil penelitiannya dapat ditingkatkan.

Akhirnya saya merasa gembira bahwa penelitian ini telah dapat diselesaikan oleh peneliti dengan melalui proses pemeriksaan dari Tim Penilai Usul dan Laporan Penelitian Puslit IKIP Padang.

Padang, Januari 1993
Kepala Pusat Penelitian
IKIP Padang,



Zainil, M.A.
IP 1301870SS

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah	6
C. Penjelasan istilah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Asumsi	10
F. Pertanyaan Penelitian	11
G. Kegunaan Hasil Penelitian	12
BAB II. KAJIAN TEORI	13
A. Tinjauan Pustaka	13
B. Kerangka Konseptual	18
BAB III. METODOLOGI.....	21
A. RANCANGAN PENELITIAN	21
B. Populasi dan Sampel	22
C. Jenis, Sumber dan alat pengumpul data	23
D. Teknik Analisis Data	25
E. Prosedur Penelitian	26
F. Keterbatasan	27
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	29

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	48
A. Kesimpulan	48
B. Rekomendasi	49
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak kelahirannya, Orde Baru telah bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa tidak selalu berjalan mulus dalam menjalankan fungsinya. Pada suatu ketika kebenaran Pancasila di perdebatkan lagi. Begitu pula halnya dengan aturan-aturan pokok yang telah digariskan dalam UUD 1945 sengaja diselewengkan untuk kepentingan politik atau golongan tertentu. Kegagalan konstituante yang kemudian melahirkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 merupakan bukti sejarah ketatanegaraan tentang adanya kelompok atau golongan dan , pikiran untuk menggeser kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang sah.

Usaha-usaha yang mengarah pada keinginan untuk merobah dan menggeser kedudukan Pancasila tersebut tidak hanya terbatas di lingkungan badan konstituante saja melainkan dilakukan pula melalui pembrontakan dengan mengangkat senjata. Pembrontakan bersenjata yang dilakukan PKI pada tahun 1948 dan 1965, dan pembrontakan lainnya merupakan rentetan sejarah yang membuktikan pada kita betapa rapuhnya persatuan dan kesatuan bangsa pada waktu itu. Akibat dari semua usaha yang dilakukan diatas, bangsa dan negara Indonesia memerlukan energi yang tidak

sedikit untuk menyelesaikannya. Selain memakan waktu yang lama, bangsa dan negara Indonesia kehilangan peluang untuk membangun, mengisi kemerdekaan sebagai perwujudan pengamalan Pancasila dan UUD 1945 tersebut.

Usaha-usaha yang positif untuk mendudukan kembali fungsi Pancasila dan UUD 1945 telah dilakukan sejak lahirnya pemerintah Orde Baru. Sejak itu bangsa Indonesia sadar bahwa tanpa Pancasila dan UUD 1945 kita tidak akan dapat melanjutkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Pancasila selain dijadikan dasar negara juga merupakan pandangan hidup (way of life) bangsa Indonesia, sedangkan UUD 1945 adalah merupakan landasan konstitusional negara. Antara Pancasila dan UUD 1945 terdapat hubungan yang erat. Seperti diketahui Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang di ciptakan dan dijelmakan dalam Batang tubuh UUD 1945 yaitu dalam pasal-pasal-pasal. Empat pokok pikiran yang termuat dalam UUD 1945 tidak lain adalah pancaran dari dasar falsafah negara Indonesia tersebut. Sebaliknya rumusan Pancasila sebagai dasar negara didapat/dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945.

UUD 1945 dalam sistim kenegaraan Indonesia merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan. E.C.S Wade dalam bukunya Constitutional Law (seperti dikutip oleh Mirriam Budiardjo, MA dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik) mengatakan Undang-Undang Dasar adalah naskah yang menunjukkan rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menyatakan

pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut (a document which sets out the frame work and principal function of the organs of government of a the state and declares the principles governing of the operation of those organs). Jadi pada pokoknya dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur di dalam suatu Undang-Undang Dasar, demikian pula halnya dengan UUD 1945.

UUD 1945 merupakan KONSAR SISNAS (Konsep Dasar Sistem Nasional) bagi pengelolaan kehidupan bangsa kita, baik di ukur menurut landasan ideal atau filosofisnya, maupun dalam segi landasan struktur atau sistem pemerintahan yang mendukung pengelolaan itu dan menurut landasan operasional yakni tujuan nasional yang menjadi tujuan akhir pengelolaan itu (Prof. Dr. M. Solly Lubis, SH. 1987,3). Lebih jauh disebutkannya bahwa kehidupan nasional yang dimaksud pada garis besarnya meliputi (a) kehidupan politik, (b) kehidupan ekonomi (c) kehidupan sosial budaya dan (d) kehidupan pertahanan keamanan.

Dari segi pemerintahan, UUD 1945 berfungsi sebagai landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan. UUD merupakan pengatur bentuk dan susunan negara, alat-alat perlengkapannya di pusat dan di daerah, mengatur tugas-tugas alat-alat perlengkapan itu serta hubungannya satu sama lain, menurut norma-norma yang mengatur struktur pemerintah negara yang disebut dengan forma regimens (Abu Daud, SH. H. Abu Bakar Busra, SH. 1985, 50).

Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, SH.) seperti dikutip oleh Abu Daud Busra, hal 50) UUD sesuatu negara adalah induk dari segala perundang-undangan. Jadi, Undang-undang dasar merupakan aturan pokok, yang menentukan jenis-jenis peraturan manakah yang seharusnya ada, instansi mana yang berwenang membuatnya, mengubahnya, dan Undang-Undang dasarlah yang memberikan landasan hukum untuk pembuatan segala peraturan dan untuk berlakunya peraturan-peraturan itu. Dari uraian diatas tampak kedudukan yang strategis dari UUD bagi suatu negara.

Seperti diketahui, UUD 1945 dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 yang disahkan tersebut dari semula sifatnya adalah sementara. Bung Karno sendiri sebagai ketua PPKI pada waktu itu menyatakan Undang-Undang Dasar kita adalah sementara dan kilat. Dalam UUD 1945, yaitu dalam ayat (1) aturan tambahan di ketahui pula sifat sementara UUD 1945 tersebut dimana dikatakan " Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Sifat sementara tersebut dapat dipahami karena memang UUD 1945 dirancang dalam waktu dan suasana yang singkat dan terdesak. Secara yuridis, UUD 1945 harus dibuat oleh Lembaga MPR seperti di tentukan oleh pasal 3 UUD 1945 namun kenyataannya, UUD 1945 yang masih tetap berlaku

sampai sekarang adalah merupakan produk dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Dari ketiga Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia UUD 1945 merupakan UUD yang masa berlakunya relatif cukup lama jika dibandingkan dengan masa berlaku Konstitusi RIS 1949 dan UUD S 1950.

Pada waktu berlakunya Konstitusi RIS 1949, UUD 1945 hanya berlaku dalam negara bagian Republik Indonesia Jogya, sebagai salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 yang sama sekali tidak pernah berlaku pada masa UUD S 50 kemudian diperlakukan kembali sebagai UUD di negara Republik Indonesia.

Pada masa Orde Lama berlakunya UUD 1945 pernah mempunyai nilai semantik. UUD 1945 pada waktu itu berlaku secara hukum, tetapi dalam praktek berlakunya hanya untuk kepentingan penguasa saja. Kenyataan-kenyataan diatas menunjukkan bahwa, UUD 1945 walaupun pada awalnya bersifat sementara dan produk dari lembaga yang lain dari yang ditunjuk atau ditentukan sendiri oleh UUD 1945 namun sampai sekarang UUD 1945 masih tetap berlaku dalam arti hukum (legal), dan juga merupakan suatu realita. Hal ini tercermin pula dari Tekad Orde Baru yang dituangkan dalam berbagai produk legal yang mencerminkan betapa UUD 1945 ingin dilaksanakan secara murni dan konsekuen. MPR sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya Kedaulatan rakyat dan yang mempunyai hak/kewenangan untuk merobah

UUD 1945 malah berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Walaupun ada beberapa pendapat yang dikemukakan yang melihat UUD 1945 banyak mempunyai keterbatasan dan kekurangan, namun dalam praktek UUD 1945 tetap merupakan hukum positif di Indonesia.

Berbagai upaya yuridis/konstitusional telah dilakukan oleh MPR dan Presiden bersama DPR dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mempertahankan/melestarikan UUD 1945 sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan yang mendasar yaitu faktor-faktor yuridis apa yang mempengaruhi pelestarian Undang-undang 1945 tersebut dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Hasil penelitian yang merupakan pembahasan/analisis terhadap faktor diatas akan memberikan kejelasan tentang motif dan upaya mengapa UUD 1945 tetap dipertahankan, dan atau dilestarikan dalam kehidupan ketata negaraan Indonesia.

B. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian dibidang hukum. Menurut jenis, sifat dan tujuannya penelitian hukum di bedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (Bambang Waluyo, SH, 1991, hal 13). Penelitian

hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dalam hal ini penelitian ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain seperti UUD 1945, Ketetapan MPR Undang-Undang dll. Yang disebut terakhir ini berupa bahan hukum primer, sedangkan yang merupakan bahan hukum sekunder a.l karya-karya ilmiah, rancangan Undang-Undang dll.

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap hukum positif yang tertulis yaitu terhadap UUD 1945. Berbeda dengan penelitian hukum normatif, maka penelitian hukum empiris atau sosiologis bertitik tolak dari data yang didapat langsung dari masyarakat.

Seperti di jelaskan diatas, penelitian ini termasuk penelitian terhadap hukum positif yaitu UUD 1945. Membahas UUD 1945, dari sudut disiplin ilmunya antara lain termasuk kedalam Hukum Tata Negara sehingga ruang lingkup penelitian ini adalah bidang Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara itu adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak azasinya (Moh. Kusnardi, SH. 1983, 29)

Aturan-aturan yang mengatur organisasi negara tersebut antara lain sistem pemerintahannya (hubungan dan mekanisme kerja lembaga-lembaga negara), warga negara dll secara garis besar di tentukan/digariskan dalam UUD 1945.

Sebagai hukum dasar tertulis, UUD 1945 mempunyai sistematika sebagai berikut :

1. Pembukaan; terdiri dari empat alinea
2. Batang Tubuh; terdiri 16 Bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan
3. Penjelasan UUD negara Indonesia

Mengingat luas dan banyaknya bidang yang diatur oleh UUD 1945 maka sesuai dengan judul, penelitian ini tidak akan meneliti pasal demi pasal tetapi penelitian ini hanya akan memfokuskan pada faktor-faktor yuridis yang mempengaruhi pelestarian UUD 1945 (yang menyebabkan lestariannya Undang-Undang Dasar 1945). Pelestarian yuridis adalah usaha-usaha yang dilakukan melalui perumusan garis politik kebijaksanaan pemerintah (perumusan GBHN) dan melalui perundang-undangan yaitu :

1. Sejauhmana sifat dan ketentuan yang mengatur tentang perubahan UUD 1945 seperti tertuang dari UUD 1945 itu sendiri ber mempengaruhi pelestarian UUD 1945.
2. Sejauhmana Ketetapan MPR No. 1/MPR/1978 jo No.I/MPR/1983 yang mengatur tentang perubahan UUD 1945 mempengaruhi pelestarian UUD 1945
3. Bagaimana persyaratan untuk dapat merubah UUD 1945 berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1985 (tentang referendum).

C. Penjelasan Istilah

Untuk menghindarkan kesimpang siuran dalam pemakaian kata-kata yang digunakan dalam judul penelitian, maka

perlu dikemukakan istilah-istilah sebagai berikut.

1. Faktor-faktor yuridis diartikan sebagai alasan atau hal-hal yang mengandung unsur-unsur imperatif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi faktor-faktor yuridis yang mempengaruhi pelestarian UUD 1945 dibatasi pada alasan atau hal-hal (usaha) yang berkaitan dengan pelestarian UUD 1945 yang dapat dibaca atau ditemukan dalam peraturan perundangan mulai dari UUD 1945 sampai pada peraturan perundang-undangan bawahan.
2. UUD 1945 adalah UUD negara Republik Indonesia seperti termuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun 11. No. 7 tanggal 15 Februari 1946.

Faktor-faktor yuridis yang mempengaruhi pelestarian UUD 1945 hanya dibahas pada ketentuan UUD 1945, Ketetapan MPR dan tingkat Undang-Undang.

D. Tujuan Penelitian

Bahwa suatu penelitian, khususnya dalam ilmu pengetahuan empiris pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan waktu atau kekurangannya. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam apa yang sudah ada, sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya (Sutrisno Hadi, 1973). Penelitian itu juga dimaksudkan antara lain untuk

menjawab keinginan tahuan akan sesuatu yang belum diketahui, apa yang menyebabkan sesuatu gejala terjadi, bagaimana kecenderungan gejala tertentu akan terjadi di sesuatu masa yang akan datang (Drs. Tatang M.Amin, 1986, 17).

Berdasarkan pokok pikiran diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk melihat hubungan atau pengaruh sifat yang melekat pada UUD 1945 dan ketentuan yang mengatur tentang perubahan UUD dalam UUD 1945 dengan usaha pelestarian UUD 1945
2. Untuk melihat sejauhmana Ketetapan MPR No. I/MPR/1978 jo Ketetapan MPR No. I/MPR/1983 yang mengatur tentang perubahan UUD 1945 memengaruhi pelestarian UUD 1945
3. Untuk melihat apakah persyaratan yang ditetapkan oleh UU No. 5 tahun 1985 (tentang referendum) untuk merubah UUD 1945 mempengaruhi pelestarian UUD 1945.

E. Asumsi

Penelitian ini dilaksanakan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut .

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mempunyai kewenangan untuk merubah UUD 1945 berdasarkan pasal 3 UUD 1945 tidak menggunakan haknya tersebut.
2. Garis-garis Besar Haluan Negara yang akan ditetapkan MPR hasil pemilu tahun 1992 tidak mengalami perubahan yang fundamental, sehingga pembangunan jangka panjang tahap ke II dapat dilaksanakan

3. Substansi peraturan tata tertib MPR No. 1/MPR/1978 jo No. I/MPR/1983 khususnya mengenai perubahan UUD 1945 tidak berubah.

Dengan asumsi-asumsi diatas, analisa terhadap faktor faktor yang mempengaruhi pelestarian UUD 1945 dari segi yuridis dapat dilaksanakan.

F. Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan yang dikemukakan diatas yaitu untuk mendapatkan informasi tentang faktor-faktor yuridis yang mempengaruhi pelestarian UUD 1945 maka dalam penelitian ini diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah dengan sifat yang melekat pada UUD 1945, UUD 1945 dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat sehingga dengan sifatnya yang demikian tersebut UUD 1945 tidak perlu dirobah sehingga perlu dilestarikan
2. Apakah ketentuan yang mengatur tentang perubahan UUD, dalam UUD 1945 mempersulit MPR sekiranya ingin merobah UUD 1945
3. Apakah dengan adanya tekad MPR seperti termuat dalam Bab XIV Peraturan Tata Tertib MPR No. 1/MPR/1978 jo No. I/MPR/1983 (tentang perubahan UUD) mendorong MPR untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sehingga UUD 1945 perlu dilestarikan
4. Apakah UU No. 5/1985 (tentang referendum) menetapkan persyaratan yang sulit untuk merobah UUD 1945,

sehingga hal tersebut mempengaruhi atau mendorong untuk melestarikan UUD 1945.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian terhadap faktor-faktor yuridis yang mempengaruhi pelestarian UUD 1945 akan berguna bagi:

1. Para dosen dan mahasiswa, khususnya di Jurusan PMP/IKN FPIPS IKIP Padang untuk mempertajam analisa tentang UUD 1945 dalam kaitannya studi Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik.
2. Dosen Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) IKIP Padang sebagai bahan dan masukan dalam rangka perkuliahan Pendidikan Pancasila dan Penataran P4
3. Laboratorium Jurusan Pendidikan Moral Pancasila (PMP/IKN) sebagai bahan studi tentang UUD 1945 bagi yang tertarik dan berminat.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Pada awalnya, pembahasan tentang UUD 1945 dilaksanakan pada masa menjelang berakhirnya pemerintah Jepang di Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945 penguasa Jepang di Jakarta membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Zyumbi Tjosakai) yang bertugas menyelidiki Usaha-usaha persiapan Kemerdekaan. Badan ini dilantik tanggal 28 Mei 1945 dan tanggal 29 Mei 1945 merupakan hari pertama diadakannya Sidang oleh Badan tersebut. Dalam sejarahnya badan ini mengadakan sidang sebanyak dua kali. Sidang pertama berlangsung tanggal 29 Mei s.d 1 Juni 1945. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 Juli 1945 sd 17 Juli 1945. Sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai 17 Juli 1945, jadi hanya dalam jangka waktu 49 hari badan ini telah berhasil merencanakan suatu Naskah Undang-undang Dasar (J.C.T Simorangkir, SH, 1984,12)

Satu hari sesudah Kemerdekaan yaitu tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah menetapkan UUD 1945. UUD 1945 dari semula dimaksudkan bersifat sementara. Meskipun dari namanya tidak memper-gunakan nama resmi Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) seperti UUDS 1950, tetapi sebenarnya UUD 1945 oleh pembentuknya dimaksudkan bersifat sementara.

(Joeniarto, SH 1982, hal 40). Mohammad Tolkah Mansoer mengatakan Undang-undang Dasar kita sendiri sifatnya adalah sementara. Hal ini tidak saja sekedar oleh Bung Karno sebagai pemimpin waktu itu yang mengatakan UUD kita adalah sementara dan kilat, tetapi hal itu ternyata didalam fasal-fasal dalam batang tubuh UUD dan aturan-aturan peralihan UUD. UUD bersifat sementara bukanlah penafsiran atau pendapat yang bersifat politis, tetapi yuridis dari segi hukum, Apa yang dikemukakan oleh Tolkah Mansoer diatas memberikan ketegasan bahwa UUD 1945 yang disyahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah bersifat sementara. Dari segi hukum (Hukum Tata Negara) sifat sementara itu dapat dilihat dari Ketentuan aturan tambahan (ayat (2) UUD 1945 berbunyi "Dalam enam bulan sesudah Majelis Persyaratan Rakyat dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar".

Maksud aturan tambahan itu bisa saja ditafsirkan bahwa UUD 1945 yang disyahkan tanggal 18-8-1945 tersebut akan diganti dengan UUD yang baru yang lebih sesuai dan sempurna. Namun seperti dikemukakan Moh Kusnardi dan Bintan R Saragih dalam bukunya (Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945, halaman 58 dan 59) mengatakan bahwa kata menetapkan UUD bisa diartikan mengubah atau menguatkan berlakunya UUD yang ada. Mengubah bisa ditafsirkan mengganti UUD seluruhnya dengan UUD yang baru, sudah tentu pola mengubah yang terakhirnya ini akan

membawa konsekuensi mengganti seluruh prinsip yang terdapat dalam UUD yang lama dengan prinsip yang baru. Terbukanya kemungkinan untuk menafsirkan apakah kita menetapkan UUD berarti membentuk UUD yang baru atau hanya legalitas saja (menetapkan yang sudah ada) memberikan indikator juga bahwa sifat UUD 1945 itu adalah sementara atau belum sempurna.

Aturan tambahan diatas dapat pula dikaitkan dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi "Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan UUD dan garis-garis besar dan haluan negara. Atas hal yang demikian itu sesuai dengan kedudukan MPR sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat ia dapat saja merobah UUD. Merobah UUD 1945 berarti memperbaiki ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUD 1945, sesuatu yang diperbaiki sudah tentu melekat sifat kurang sempurna dan sementara.

Berbeda dengan pendapat diatas, Mr. Soenarko. melihat bahawa sifat sementara yang dimiliki UUD 1945 adalah karena dibuat dalam keadaan terpaksa namun sifat itu bukan berarti kurang sempurna. Lebih tegas dikatakannya"

Baikpun UUD RI seperti yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, maupun UUD RIS dari tanggal 28-12-1949 ataupun UUD negara kesatuan tanggal 17 Agustus 1950, semuanya ialah bersifat sementara saja. Itu tidak berarti bahwa UUD itu adalah masih kurang sempurna sifatnya